



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 28 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Semarang telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pelayaran dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja Nomor KM. 41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB/2003, dan Nomor KEP. 208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/750/M.PAN-RB/3/2010 tanggal 31 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Ilmu Pelayaran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut PIP adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
- (2) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehari-hari secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.
- (3) Pembinaan PIP secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional, pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

PIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang pelayaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya;
- d. pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta akademik dan ketarunaan;
- e. pengembangan sistem manajemen mutu;
- f. pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan;
- g. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama;

- h. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- i. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Organisasi PIP terdiri dari:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Perwakilan Manajemen Mutu;
- g. Jurusan;
- h. Kelompok Dosen;
- i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Pusat Pembinaan Mental, Moral Dan Kesamaptaan;
- k. Divisi Pengembangan Usaha;
- l. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- m. Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum;
- n. Unit Penunjang;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur PIP adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas PIP sesuai peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional dan keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri dari:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembantu Direktur II adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta pengembangan usaha.
- (3) Pembantu Direktur III adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna, siswa, dan alumni serta pelayanan kesejahteraan taruna dan siswa.

1

Bagian Ketiga

S e n a t

Pasal 8

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi PIP yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 9

Di lingkungan PIP dapat dibentuk Dewan Penyantun yang akan diatur lebih lanjut dalam statuta.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Di lingkungan PIP dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SPI mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perwakilan Manajemen Mutu

Pasal 12

Perwakilan Manajemen Mutu adalah unsur pembantu pimpinan dalam pendokumentasian, pemeliharaan dan pengendalian sistem manajemen mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kegiatan sistem manajemen mutu PIP.

Bagian Kedelapan

Jurusan

Pasal 14

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang studi tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara Dosen Tetap dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 15

- (1) Jurusan pada PIP terdiri dari:
 - a. Jurusan Nautika;
 - b. Jurusan Teknika;
 - c. Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
- (2) Penambahan jurusan dan/atau program studi pada PIP ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 16

- (1) Jurusan Nautika mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang keahlian terapan nautika.
- (2) Jurusan Teknika mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang keahlian terapan teknika.
- (3) Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang keahlian terapan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Dosen

Pasal 17

Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada taruna dan siswa.

Pasal 18

- (1) Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen, yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang ketua kelompok dosen yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik PIP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pembinaan sehari-hari berada di bawah Pembantu Direktur I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris.

Bagian Kesebelas

Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan

Pasal 20

Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 21

Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan kepada taruna dan siswa.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan mental dan moral taruna dan siswa;
- b. pengelolaan sarana asrama;
- c. pelaksanaan pelayanan psikologi;
- d. pengelolaan kegiatan olah raga dan seni.

Pasal 23

Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan terdiri dari:

- a. **Unit Bimbingan Taruna dan Siswa;**
- b. **Unit Sarana Asrama;**
- c. **Unit Psikologi;**
- d. **Unit Olah Raga dan Seni.**

Pasal 24

- (1) **Unit Bimbingan Taruna dan Siswa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna dan siswa.**
- (2) **Unit Sarana Asrama mempunyai tugas mengelola kegiatan asrama.**
- (3) **Unit Psikologi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan psikologi taruna dan siswa serta pegawai.**
- (4) **Unit Olah Raga dan Seni mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam meningkatkan kesamaptaan/kebugaran/stamina taruna dan siswa serta pegawai.**

Bagian Keduabelas

Divisi Pengembangan Usaha

Pasal 25

Divisi Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 26

Divisi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengembangan program pengembangan usaha, pemasaran, pemanfaatan fasilitas, dan kerja sama serta pelaporan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Divisi Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan kerjasama;
- b. pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan pelaut.

Pasal 28

Divisi Pengembangan Usaha terdiri dari:

- a. Subdivisi Pengembangan dan Kerja Sama;
- b. Subdivisi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut.

Pasal 29

- (1) Subdivisi Pengembangan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha pelayanan, kerja sama, promosi dan pengelolaan fasilitas PIP.
- (2) Subdivisi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan usaha jasa pendidikan keahlian dan keterampilan pelaut.

Bagian Ketigabelas

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 30

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan adalah unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan ketarunaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik dan Pembantu Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan.

Pasal 31

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi di bidang program, akademik, ketarunaan, kesejahteraan taruna/siswa, dan urusan alumni, serta praktek kerja taruna/siswa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan program akademik;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan administrasi praktek kerja;
- e. pelaksanaan administrasi taruna, siswa dan alumni;
- f. perencanaan kesejahteraan taruna dan siswa.

Pasal 33

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, terdiri dari:

- a. Urusan Program Akademik;
- b. Urusan Administrasi Akademik;
- c. Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek Kerja.

Pasal 34

- (1) Urusan Program Akademik mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan program akademik.
- (2) Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan taruna dan siswa.
- (3) Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek Kerja mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan pelayanan taruna dan siswa, perencanaan kesejahteraan taruna dan siswa, perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna dan siswa, serta urusan alumni.

Bagian Keempatbelas

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum

Pasal 35

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum adalah unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 36

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, serta penyusunan laporan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan program, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan hukum, serta penyusunan laporan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan.

Pasal 38

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 39

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan rencana bisnis anggaran tahunan, dokumen anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, sistem informasi keuangan, dan akuntansi keuangan serta penyusunan laporan keuangan.

- (2) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengkoordinasian penyusunan rencana strategi bisnis, program, pelaksanaan urusan tata usaha dan kehumasan, kepegawaian dan hukum, serta penyusunan laporan.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, pelaksanaan akuntansi barang milik negara dan laporan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Kelimabelas

Unit Penunjang

Pasal 40

- (1) Unit penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PIP.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unit Penjaminan Mutu;
 - b. Unit Simulator;
 - c. Unit Laboratorium dan Workshop;
 - d. Unit Kapal Latih;
 - e. Unit Kesehatan;
 - f. Unit Teknologi Informatika;
 - g. Unit Perpustakaan dan Penerbitan;
 - h. Unit Bahasa;
 - i. Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh:
- a. Pembantu Direktur I bagi :
 - 1) Unit Perpustakaan dan Penerbitan;
 - 2) Unit Laboratorium dan Workshop;
 - 3) Unit Simulator;
 - 4) Unit Teknologi Informatika;
 - 5) Unit Kapal Latih;
 - 6) Unit Bahasa;
 - 7) Unit Penjaminan Mutu.
 - b. Pembantu Direktur II bagi Unit Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Pembantu Direktur III bagi Unit Kesehatan.

Pasal 41

- (1) Unit Penjamin Mutu mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem manajemen mutu.
- (2) Unit Simulator mempunyai tugas melakukan pengelolaan simulator.
- (3) Unit Laboratorium dan Workshop mempunyai tugas melakukan pengelolaan Laboratorium dan Workshop.
- (4) Unit Kapal Latih mempunyai tugas melakukan pengelolaan kolam dan kapal latih.
- (5) Unit Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan perawatan kesehatan taruna, siswa, dan pegawai, serta urusan sanitasi lingkungan.
- (6) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informatika.
- (7) Unit Perpustakaan dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan penerbitan serta media audio visual.

- (8) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemahiran berbahasa asing kepada taruna, siswa dan pegawai.
- (9) Unit Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Direktur PIP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PIP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan PIP serta dengan instansi lain di luar PIP sesuai tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PIP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 52

- (1) Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan adalah jabatan Eselon V.a.

Pasal 53

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur adalah tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin PIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Kepala Subdivisi adalah jabatan non eselon.
- (3) Jabatan Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Kepala Subdivisi, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur PIP.

BAB V

L O K A S I

Pasal 54

Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 2 (dua) PIP, yaitu :

- a. PIP Semarang berlokasi di Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. PIP Makassar berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **3 Mei 2010**

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN



UNSUR PENUNJANG TERDIRI DARI:

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Unit Simulator
3. Unit Laboratorium dan Workshop
4. Unit Kapal Latih
5. Unit Kesehatan
6. Unit Teknologi Informatika
7. Unit Perpustakaan dan Penerbitan
8. Unit Bahasa
9. Unit Pengadaan Barang dan Jasa

JURUSAN TERDIRI DARI:

1. Jurusan Nautika
2. Jurusan Teknika
3. Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kelabuhanan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

PUSAT PEMBINAAN MENTAL, MORAL DAN KESAMAPTAAN TERDIRI DARI:

1. Unit Bimbingan Taruna dan Siswa
2. Unit Sarana Asrama
3. Unit Psikologi
4. Unit Olah Raga dan Seni

DIVISI PENGEMBANGAN USAHA TERDIRI DARI:

1. Subdivisi Pengembangan dan Kerja Sama
2. Subdivisi Pelayanan Diklat Pelaut

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 3 Mei 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001